



**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA**

(INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY)  
MEDAN MERDEKA LINDO II, TELPOK, JESOL, 40135 RS & 16101, JAKARTA  
ALAMAT KAWAT: KADININDONESIA

**SURAT - KEPUTUSAN**

**NOMOR : SKEP/152/DPH/1977**

tentang

**BADAN ARBITRAGE NASIONAL INDONESIA**

( B. A. N. I. )

-----

Dewan Pengurus Harian KADIN Indonesia

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melakukan tugas dan usaha KADIN Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasarnya yang meliputi :
- "Menyiapkan dan melaksanakan usaha-usaha Arbitrage maupun usaha-usaha menengahi, mendamaikan dan penyelesaian lainnya" oleh KADIN Indonesia dengan Surat Keputusan DPH Nomor KEKP/018/DPH/1977 tanggal 4 Pebruari 1977 telah dibentuk Team Inti Pendiri Pembentukan Badan Arbitrage Nasional Indonesia.
2. Bahwa Team Inti Pendiri Pembentukan Badan Arbitrage Nasional tersebut dalam suratnya tertanggal 1 Agustus 1977 jo tertanggal 5 Oktober 1977 telah mengajukan laporannya yang meliputi :
- Anggaran Dasar/Statuta Badan Arbitrage Nasional Indonesia.
  - Anggaran Rumah Tangga Badan Arbitrage Nasional Indonesia
  - Peraturan Prosedur dimuka Badan Arbitrage Nasional Indonesia.
  - Rencana Anggaran Belanja untuk tahun pertama.
3. Bahwa dalam pembicaraan antara KADIN Indonesia dengan para anggota Team Inti Pendiri Pembentukan Badan Arbitrage Nasional pada tanggal 11 Oktober 1977 oleh Team Inti telah dikemukakan, bahwa mendirikan suatu Badan Arbitrage dari segi perusahaan adalah feasible dan karena itu dapat dipertanggung-jawabkan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 49 tahun 1973 tanggal 26 Desember 1973 tentang KADIN;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN Indonesia.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Pengurus Harian KADIN Indonesia tanggal 12 Oktober 1977.

/ MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Mendirikan Badan Arbitrage Nasional Indonesia disingkat B. A. N. I. sebagai Badan Arbitrase sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal perdagangan, industri dan keuangan baik bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

**KEDUA**

: Badan Arbitrage Nasional Indonesia (B.A.N.I) didirikan dan diprakarsai oleh KADIN Indonesia, dan merupakan organisasi yang bersifat otonom dan independen.

**KETIGA**

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan catatan :

bahwa bilamana dikemudian hari ternyata ada kekeliruan maka Surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 30 Nopember 1977

A.n. DEWAN PENGURUS HARIAN

KETUA UMUM

SEKRETARIS JENDERAL

  
SUWOTO SUKENDAR  
MARSEKAL TNI



DRS SUSDAM DJAMHARI